



BUPATI KARANGANYAR

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 56 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2010 tentang tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN KARANGANYAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
5. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya di singkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek lingkungan.

6. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut POSTANTEK adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
7. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut WARTEK adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
8. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya adalah POKMAS adalah kumpulan masyarakat yang mengorganisir diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

BAB II SASARAN Pasal 2

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. masyarakat pengangguran, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha "mikro", kecil dan menengah;
- c. POKMAS;
- d. POSYANTEK;
- e. WARTEK

BAB III PRINSIP Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat meliputi pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, serta berwawasan lingkungan.

BAB IV MEKANISME Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak ketiga.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat daerah.

Pasal 5

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemetaan kebutuhan TTG;
- b. pengkajian TTG;
- c. pengembangan TTG;
- d. permasyarakatan TTG; dan
- e. penerapan TTG;

Pasal 6

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 7

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG.

Pasal 8

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Dalam rangka pengembangan TTG melalui inovasi TTG dan uji coba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahan Daerah memfasilitasi pengembangan TTG.
- (3) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG dimasyarakat.

Pasal 9

- (1) Permasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa ;
- (2) Permasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG/proses alih teknologi kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 11

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk :

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding;
- d. pemagangan;

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

BAB V

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 13

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas :
 - a. POSYANTEK yang berkedudukan di kecamatan ; dan
 - b. WARTEK yang berkedudukan di Desa / Kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 14

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG.
- c. menyambatkan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG.
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG;

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan TTG di daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati ;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah ;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar
 - d. Anggota : Stakeholder / Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan TTG sesuai kebutuhan
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), antara lain :

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG ;
- b. pemberian pedoman teknis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG ;
- c. supervise pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- d. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG ;
- e. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelola TTG ; dan
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG ;

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 17

Bupati melaporkan pelaksanaan TTG di Daerah kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
Pasal 18

Pembiayaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah bersumber dari :


- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Oktober 2014

BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR;


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 56